



Kontribusi Konsumen Rokok Masih Dianggap Beban Negara

YOGYA (MERAPI) - Konsumen rokok telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan negara. Hanya saja, konsumen rokok cenderung mendapat stigma negatif akibat dari kebiasannya menghisap rokok yang berakibat buruk bagi kesehatan.

Konsumen rokok dianggap menjadi beban negara karena negara harus menanggung beban Rp 16 triliun untuk pengobatan masyarakat yang diakibatkan dai asap rokok. Padahal di sisi lain, perokok dan ekosistem pertembakauan memberikan sumbangsih penerimaan negara, yakni cukai hasil tembakau (CHT), yang porsinya sekitar 10 persen dari APBN atau sekitar Rp 188 triliun pada tahun 2021. Bahkan pada tahun 2020, jumlah konsumsi rokok masyarakat Indonesia sebanyak 322 miliar batang.

"Konsumen rokok menjadi warga yang dinomorduakan karena sterotipe bahwa perokok penyebab awal semua penyakit," kata Ketua Pakta Konsumen, Andie Kar-

tala dalam Focus Group Discussion bertajuk Ketimpangan Perlindungan Hak Konsumen dalam Kebijakan Ekosistem Pertembakauan di Yogya, Rabu (10/8).

Andi mengatakan, konsumen produk tembakau memiliki tanggungjawab pada negara dalam bentuk CHT dan pajak yang diamanatkan dalam PMK 192/PMK.010/2021. Namun demikian, partisipasi konsumen dalam regulasi nyaris tidak ada. "Tidak pernah dilibatkan mulai dari public hearing, penyusunan naskah akademik sampai sosialisasi. Sehingga regulasi yang dihasilkan tidak berkeadilan, hanya dilihat dari satu sisi. Padahal, kami, konsumen produk tembakau adalah penyumbang cukai terbesar namun dalam praktiknya seolah-olah stereotipe konsumen ini adalah beban negara," ujarnya.

Sekjen Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTD), Hananto Wibosono membayangkan jika semua konsumen rokok berhenti merokok, maka dampak yang ditimbulkan akan sangat besar.

Tidak hanya pabrik yang tutup, pekerja, petani, pelinting, peretail juga akan terdampak. Ujung-ujungnya, negara tidak memiliki tambalan 10 persen dari perolehan penerimaan dari hasil cukai tersebut. "Jelas konsumen rokok memiliki pengaruh yang besar, karena negara pasti bingung cari dari mana tambalan 10 persen tadi untuk menutup APBN," ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah mulai mengarahkan pandangannya dan melibatkan konsumen dalam porsi yang bijak dalam setiap perumusan dan penerapan regulasi ekosistem pertembakauan.

Komisioner Ombudsman DIY Agung Sedayu menjelaskan, pemenuhan hak konsumen perlu sinergi jejaring komunikasi dan konsolidasi dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah hingga lintas organisasi seperti Pakta Konsumen. Agregasi aspirasi konsumen yang dilakukan kali ini diharapkan bisa menjadikan Yogyakarta sebagai daerah yang progresif dalam menerapkan strategi inovasi kebi-

jakan ekosistem pertembakauan. Komitmen terhadap pemenuhan pelayanan publik hingga ruang konsumen, bisa dilakukan secara maksimal.

Anggota DPRD Kota Yogyakarta Fraksi PDI Perjuangan Fokki Ardianto mengutarakan, harus ada data yang representatif, yang menggambarkan kontribusi dan sumbangsih konsumen minimal per teritorial (daerah) agar konsumen punya daya tawar. Kebijakan harus disusun berdasarkan data dan fakta pendukung. Termasuk penerapan Perda KTR DIY yang berdampak pada konsumen.

Dari sudut pandang akademisi, dosen Sanata Dharma, Antonius Budi Susilo menuturkan lemahnya data kuantitatif dan kualitatif terkait jumlah konsumen dan produk tembakau itu sendiri membuat regulasi pengendalian tembakau semakin masif dan penuh tekanan. Dengan pendekatan masalah pembangunan, tembakau telanjur dianggap dan disudutkan sebagai komoditas yang distigma negatif. (Son)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005